

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BONTANG
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Nomor : B-100.3.7.1/46/Kesam
Nomor : PER/6/012024

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-02-2024) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I RIZALI HADI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**;
- II DAHLIA LIBRIANA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/174/082023, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/07/012024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Aip II KS Tubun No. 66, Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan dasar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 483/SDM.03.7-SD/64/2023 Perihal Permohonan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : B-130/560/04/NK/KS/I/2023 dan Nomor : PER/2/012023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kutai Timur.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut Peserta adalah Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM;
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
5. Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur terdiri dari KPPS, Pengawas TPS, Panwascam dan Linmas.
6. Surat Keputusan (SK) adalah daftar nama yang dikeluarkan dan disahkan oleh:
 - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
 - b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (panwascam) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pendaftaran Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai peserta Program JKK dan JKM
- (2) Pembayaran Iuran Program JKK dan JKM
- (3) Sosialisasi bersama dalam rangka perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendaftarkan Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyampaikan data dan/atau informasi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membayar iuran untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menyampaikan kartu kepesertaan kepada Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menerima pendaftaran Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada program JKK dan JKM.
 - b. Menerima data dan/atau informasi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM.
 - c. Menerima iuran program JKK dan JKM.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK KESATU**;
 - menyampaikan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan kepada Peserta melalui **PIHAK KESATU**;
 - memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
PEMBAYARAN DAN KEPERSERTAAN

- Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Jumlah iuran program JKK yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar Rp. 4.800/orang.
- Jumlah iuran program JKM yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar Rp. 6.000/orang.
- Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan pelaporan mutasi tenaga kerja sesuai dengan prosedur pembayaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.
- Jumlah Peserta Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Terdiri Dari :
 - KPPS Sejumlah 8.295 Orang
 - Pengawas TPS Sejumlah 1.185 Orang
 - Panwascam Sejumlah 144 Orang
 - Satlinmas Sejumlah 2.370 Orang

PASAL 6
MANFAAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Manfaat dan prosedur pengajuan klaim program JKK dan JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk peserta petugas pemilihan umum sebagaimana tertuang pada pasal 5 (Lima) ayat 5 (Lima) selama penyelenggaraan pemilu terhitung 1 (Satu) bulan bagi Pengawas TPS, KPPS, Satlinmas dan 3 (Tiga) bulan bagi Panwascam sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di mulai dari tanggal 1 Februari 2024 dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini

Pasal 8 KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan Kepada : RIZALI HADI
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
No. Telpon : 0813 [REDACTED]
E-mail : kutim.bagiankesra@gmail.com

BPJS KETENAGAKERJAAN

Ditujukan kepada : DAHLIA LIBRIANA
Alamat : Jalan Dayung, Kelurahan Teluk Lingga,
kecamatan Sangatta Utara, 75683
No. Telpon : 0549 [REDACTED]
E-mail : kcp.sangata@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 10
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 kali Dalam 1 Tahun;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - i. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - ii. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- iii. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
 - (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
 - (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 12 INTEGRITAS

- (1) **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) **PARA PIHAK** berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kutai Timur;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Tujuh) Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16
PENGEQUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 7 (Lima) Ayat (3) dan Pasal (15) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana

PIHAK KEDUA

DAHIA LIBRIANA

PIHAK KESATU,

RIZALI HADI

Proses Paraf				
No	Tanggal	Nama	Jabatan	Paraf
1.	5/2 2024	Sahman	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	5/2 2024	Diana Taruli M Simamora	Pps Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BONTANG
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Nomor : B-100.3.7.1/46/Kesam
Nomor : PER/6/012024

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-02-2024) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I RIZALI HADI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**;
- II DAHLIA LIBRIANA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/174/082023, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/07/012024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Aip II KS Tubun No. 66, Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan dasar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 483/SDM.03.7-SD/64/2023 Perihal Permohonan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : B-130/560/04/NK/KS/I/2023 dan Nomor : PER/2/012023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kutai Timur.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut Peserta adalah Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM;
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
5. Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur terdiri dari KPPS, Pengawas TPS, Panwascam dan Linmas.
6. Surat Keputusan (SK) adalah daftar nama yang dikeluarkan dan disahkan oleh:
 - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
 - b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (panwascam) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pendaftaran Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai peserta Program JKK dan JKM
- (2) Pembayaran Iuran Program JKK dan JKM
- (3) Sosialisasi bersama dalam rangka perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan bukti pembayaran Iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendaftarkan Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyampaikan data dan/atau informasi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membayar iuran untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menyampaikan kartu kepesertaan kepada Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menerima pendaftaran Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada program JKK dan JKM.
 - b. Menerima data dan/atau informasi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM.
 - c. Menerima iuran program JKK dan JKM.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK KESATU**;
 - menyampaikan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan kepada Peserta melalui **PIHAK KESATU**;
 - memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
PEMBAYARAN DAN KEPERSERTAAN

- Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Jumlah iuran program JKK yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar Rp. 4.800/orang.
- Jumlah iuran program JKM yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar Rp. 6.000/orang.
- Pembayaran Iuran kepesertaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan pelaporan mutasi tenaga kerja sesuai dengan prosedur pembayaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.
- Jumlah Peserta Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Terdiri Dari :
 - KPPS Sejumlah 8.295 Orang
 - Pengawas TPS Sejumlah 1.185 Orang
 - Panwascam Sejumlah 144 Orang
 - Satlinmas Sejumlah 2.370 Orang

PASAL 6
MANFAAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Manfaat dan prosedur pengajuan klaim program JKK dan JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk peserta petugas pemilihan umum sebagaimana tertuang pada pasal 5 (Lima) ayat 5 (Lima) selama penyelenggaraan pemilu terhitung 1 (Satu) bulan bagi Pengawas TPS, KPPS, Satlinmas dan 3 (Tiga) bulan bagi Panwascam sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di mulai dari tanggal 1 Februari 2024 dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini

Pasal 8 KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan Kepada : RIZALI HADI
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
No. Telpon : 0813 [REDACTED]
E-mail : kutim.bagiankesra@gmail.com

BPJS KETENAGAKERJAAN

Ditujukan kepada : DAHLIA LIBRIANA
Alamat : Jalan Dayung, Kelurahan Teluk Lingga,
kecamatan Sangatta Utara, 75683
No. Telpon : 0549 [REDACTED]
E-mail : kcp.sangata@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 10
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 kali Dalam 1 Tahun;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - i. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - ii. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- iii. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
 - (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
 - (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 12 INTEGRITAS

- (1) **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) **PARA PIHAK** berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kutai Timur;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Tujuh) Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 7 (Lima) Ayat (3) dan Pasal (15) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana

PIHAK KEDUA,



DAHLIA LIBRIANA

PIHAK KESATU,



RIZALI HADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BONTANG
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Nomor : B-100.3.7.1/46/Kesam
Nomor : PER/6/012024

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-02-2024) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I RIZALI HADI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**;
- II DAHLIA LIBRIANA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/174/082023, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/07/012024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Aip II KS Tubun No. 66, Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan dasar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 483/SDM.03.7-SD/64/2023 Perihal Permohonan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : B-130/560/04/NK/KS/I/2023 dan Nomor : PER/2/012023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kutai Timur.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut Peserta adalah Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM;
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
5. Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur terdiri dari KPPS, Pengawas TPS, Panwascam dan Linmas.
6. Surat Keputusan (SK) adalah daftar nama yang dikeluarkan dan disahkan oleh:
 - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
 - b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (panwascam) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pendaftaran Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai peserta Program JKK dan JKM
- (2) Pembayaran Iuran Program JKK dan JKM
- (3) Sosialisasi bersama dalam rangka perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendaftarkan Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyampaikan data dan/atau informasi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membayar iuran untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menyampaikan kartu kepesertaan kepada Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menerima pendaftaran Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada program JKK dan JKM.
 - b. Menerima data dan/atau informasi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM.
 - c. Menerima iuran program JKK dan JKM.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK KESATU**;
 - menyampaikan bukti pembayaran Iuran dan kartu kepesertaan kepada Peserta melalui **PIHAK KESATU**;
 - memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
PEMBAYARAN DAN KEPERSERTAAN

- Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Jumlah iuran program JKK yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar Rp. 4.800/orang.
- Jumlah iuran program JKM yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar Rp. 6.000/orang.
- Pembayaran Iuran kepesertaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan pelaporan mutasi tenaga kerja sesuai dengan prosedur pembayaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.
- Jumlah Peserta Petugas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Terdiri Dari :
 - KPPS Sejumlah 8.295 Orang
 - Pengawas TPS Sejumlah 1.185 Orang
 - Panwascam Sejumlah 144 Orang
 - Satlinmas Sejumlah 2.370 Orang

PASAL 6
MANFAAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Manfaat dan prosedur pengajuan klaim program JKK dan JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk peserta petugas pemilihan umum sebagaimana tertuang pada pasal 5 (Lima) ayat 5 (Lima) selama penyelenggaraan pemilu terhitung 1 (Satu) bulan bagi Pengawas TPS, KPPS, Satlinmas dan 3 (Tiga) bulan bagi Panwascam sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di mulai dari tanggal 1 Februari 2024 dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini

Pasal 8 KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan Kepada : RIZALI HADI
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
No. Telpn : 0813 [REDACTED]
E-mail : kutim.bagiankesra@gmail.com

BPJS KETENAGAKERJAAN

Ditujukan kepada : DAHLIA LIBRIANA
Alamat : Jalan Dayung, Kelurahan Teluk Lingga,
kecamatan Sangatta Utara, 75683
No. Telpn : 0549 [REDACTED]
E-mail : kcp.sangata@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 10
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 kali Dalam 1 Tahun;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - i. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - ii. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- iii. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 12 INTEGRITAS

- (1) **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) **PARA PIHAK** berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kutai Timur;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Tujuh) Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 7 (Lima) Ayat (3) dan Pasal (15) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana

PIHAK KEDUA,



DAHLIA LIBRIANA

PIHAK KESATU,



RIZALI HADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Nomor : B-100.3.7.1/606/kesam
Nomor : 3652 / UN17.1/KS/2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-12-2023) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Aji Wijaya Efendie, S.Hut.** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821.2/043/BKPP-MUT/ I/2023, Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Parkir Utara, Kawasan Perkantoran Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Gedung Serba Guna (GSG) Lantai II Ruang Garu, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 106/KP/2020, Tanggal 10 Februaeri 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode 2020-2024 beralamat di jalan Tanah Grogot Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kerjasama dalam bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama ini dimaksudkan untuk saling mendukung sinergitas kedua belah pihak dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Universitas Mulawarman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 130/119.2/008/MoU/KS/IV/2021 dan Nomor: 1337/UN17/KS/ 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan peningkatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur pada Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.


Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup kerja sama ini berupa:

- a. Penyelenggaraan kelitbangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.
- b. Pengembangan sumber daya aparatur.
- c. Pendampingan dan bantuan tenaga ahli.
- d. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, yaitu:
 - a. Memperoleh hasil kegiatan kelitbangan yang baik dan berkualitas;
 - b. Mempergunakan dan mempublikasikan hasil kegiatan kelitbangan.
 - c. Memperoleh pemagangan mahasiswa melalui pelaksanaan merdeka belajar.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian;
 - b. Membantu **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh data dan dokumen yang diperlukan;
 - c. Menyiapkan tempat pelaksanaan diskusi/seminar dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
 - d. Menyiapkan penempatan job spesifikasi untuk pelaksanaan magang sesuai dengan kompetensi yang ada di fakultas ekonomi;
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) Memperoleh Hak **PIHAK KEDUA**, yaitu:

- a. Memperoleh dukungan/bantuan untuk memperoleh data dan dokumen yang terkait dengan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan;
- b. Memperoleh pembayaran sehubungan pelaksanaan kegiatan kelitbangan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Memperoleh penempatan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menjadi mitra menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bagi **PIHAK KESATU**;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta perlindungan kekayaan intelektual yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- c. Menyiapkan mahasiswa dalam proses magang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- d. Membuat rencana kegiatan bersama;
- e. Menyediakan tenaga ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. Melakukan pengumpulan data dan analisis data; dan
- g. Menyusun laporan dan melakukan perbaikan sesuai masukan saat diskusi/seminar.

Pasal 4 PEMBIAYAAN


(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 6 KOMUNIKASI

(1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini;

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan kepada : AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.
Alamat : Jalan. Parkir Utara, Kawasan Perkantoran Pusat
Pemerintahan Bukit Pelangi, Gedung Serba Guna
(GSG) Lantai II Ruang Garu
No. Telpon : 0812 [REDACTED]
E-mail : bridakutim@kutaitimurkab.go.id

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ditujukan kepada : Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.SI
Alamat : Jalan Tanah Grogot Kampus Gn. Kelua Samarinda
No. Telpon : +62 812 [REDACTED]
E-mail : dekan@feb.unmul.ac.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;

- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 8 EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11 PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12 PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal (5) Ayat (3) dan Pasal (11) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,





Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si.

PIHAK KESATU,





Aji Wijaya Efendie, S.Hut.

PROSES PARAF				
NO	TANGGAL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	8/12 ²⁴	Jarnoko, ST., MM.	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur	
2.		Dr. Zainal Abidin, SE.,MM	Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni	

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
INISIASI REPLIKASI INOVASI DAN INVENSI**

Nomor : B-100.3.7.1/197/Kesam

Nomor : P.2641/BRIDA/P4/074.5/11/2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-11-2023) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821.2/043/BKPP-MUT/I/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur beralamat di Jalan Parkir Utara, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Gedung Serba Guna (GSG) Lt.II Ruang Garu, Sangatta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KESATU**"; dan

2. **MAMAN SETIAWAN, ST.,M.T.** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P 094/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/3/2023, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bappeda – Brida Lt. IV, Kelurahan Timbau, Tenggarong, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Kutai Timur.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Nomor: B-1440/KS/ KSDN/134.6-06/06/2022 dan Nomor: 130/134.4/26/KB/KS/ VI/2022.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Inisiasi Replikasi Inovasi dan Invensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini untuk peningkatan kualitas Inovasi dan Invensi daerah;
- (2) Merupakan media *sharing knowledge* mengenai replikasi Inovasi dan Invensi yang kemudian dapat juga diterapkan pada daerah lain;
- (3) Tujuan Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Invensi adalah:
 - a. Terlaksananya komitmen BRIDA Kabupaten Kutai Timur dan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal replikasi inovasi dan invensi di Kalimantan Timur;
 - b. Saling mendukung dan memberikan informasi selengkapnyanya terkait inovasi dan invensi daerah yang dapat direplikasi;
 - c. Mengembangkan riset, inovasi dan invensi yang sudah ada dan dapat direplikasi; dan
 - d. Bersedia melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide inovasi dan invensi.

Pasal 2
OBJEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah inovasi dan invensi Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Inovasi dan invensi tata kelola pemerintahan daerah;
- (2) Inovasi dan invensi pelayanan publik; dan/atau
- (3) Inovasi dan invensi daerah lainnya dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk
 - a. Melibatkan diri secara langsung dalam penyusunan materi-materi kajian sesuai pasal ruang lingkup;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan data dan informasi terkait inovasi dan invensi;
 - c. Mendapatkan hasil terkait terkait kegiatan inovasi dan invensi;
 - d. Menerima pendampingan dalam melaksanakan kegiatan terkait inovasi dan invensi;
 - e. Mendapatkan dan menyimpan dokumen-dokumen/materi-materi sesuai dengan poin-poin diatas;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban :
- a. Dilibatkan secara langsung dalam penyusunan materi-materi kajian sesuai pasal ruang lingkup;
 - b. Memberikan data dan informasi terkait inovasi dan invensi;
 - c. Mempergunakan hasil terkait terkait kegiatan inovasi dan invensi;
 - d. Melakukan pendampingan dalam melaksanakan terkait inovasi dan invensi; dan
 - e. Memberikan dokumen-dokumen/materi-materi sesuai dengan poin-poin diatas.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, maka pembiayaannya akan ditanggung secara proporsional dengan prinsip transparan dan akuntabel;
- (3) Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kerja Sama ini ditandatangani;
- (2) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pemutusan perjanjian ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

Pasal 8
KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman, atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah, dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum dalam identitas **PARA PIHAK** pada lembar pertama Perjanjian ini;

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan Kepada : AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.
Alamat : Jl. Parkir Utara Kawasan Perkantoran Pusat
Pemerintahan Bukit Pelangi Gedung Serba Guna
(GSG) Lantai II Ruang Arau.
No. Telpon/Hp : 0822 [REDACTED]
Email : balitbang@kutaitimurkab.go.id

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ditujukan Kepada : MAMAN SETIAWAN, ST.,M.T.
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi (Komplek Kantor Bupati)
Gedung Bappeda/Balitbangda Lt.4
No. Telepon/Fax : (0541) [REDACTED] / (0541) [REDACTED]
Email/website : Brida@kukarkab.go.id /
<http://www.brida.kukarkab.go.id>

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan tanda bukti pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan –pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10 EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;
- (3) Mengenai nota kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur;

PIHAK KEBATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerjasama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut. Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14
PENGECEUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 12 (dua belas), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
.....

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MAMAN SETIAWAN, ST., M.T.

PIHAK KESATU,

AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	